

# HUKUM PIDANA INDONESIA: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM

Nur Ainiyah Rahmawati  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: nur\_ainiyah91@yahoo.com

## Abstrak

Banyaknya kasus pidana ringan di kalangan masyarakat yang diperkarakan sampai ke ranah pengadilan dalam beberapa waktu terakhir, telah menyita perhatian masyarakat umum. Kasus yang tergolong pidana ringan seperti pencurian yang menyebabkan kerugian yang tidak banyak tersebut kebanyakan dilakukan oleh masyarakat miskin yang tidak mengetahui tentang hukum. Meskipun ada pula karena aspek ekonomi dalam keadaan mendesak. Namun pada kenyataannya, sistem hukum pidana Indonesia dalam aspek empirisnya masih kurang mengimplementasikan tujuan hukum yaitu antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya masih sulit untuk diimplementasikan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji kembali hukum pidana sebagai *ultimum remedium* terkait realita di masyarakat. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah *socio-legal approach* yang bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan dan *cyber media*. Dengan pendekatan tersebut, penulisan ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Penulisan ini menyimpulkan bahwa pada kondisi kekinian, hukum pidana tidak lagi mencerminkan *ultimum remedium*, namun lebih kepada *primum remedium*. Oleh karenanya, fungsi aparat penegak hukum seharusnya lebih dapat menggunakan penyelesaian upaya di luar pengadilan untuk mengurangi penumpukan kasus di pengadilan yang juga dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus tersebut.

**Kata kunci:** hukum pidana, *ultimum remedium*, aparat penegak hukum

## Abstract

*The number of misdemeanor cases among people who sued to the realm of the courts in recent times, have seized the attention of the general public. Cases were classified as misdemeanors like theft causes many losses were mostly done by poor people who do not know about the law. Although there anyway because of the economy in a pinch. But in fact, the Indonesian criminal justice system still lacking empirical aspects of implementing the objectives of the law are the rule of law, justice and expediency. All three are still difficult to implement. The purpose of this paper is to review the principles of criminal law as related *remedium ultimum* reality in society. The method used in this study is a *socio-legal approach* that is qualitative, based on the literature and *cyber media*. With this approach, this paper uses two approaches, namely the social approach and normative juridical approach. Writing is concluded that in the present conditions, criminal law no longer reflects the principle *ultimum remedium*, but rather the principle of *Primum remedium*. Therefore, the function of law enforcement officers should have been able to use a settlement out of court undertakings to reduce the accumulation of cases in court is also due to limited human resources to handle such cases.*

**Key words:** criminal law, the principle of *ultimum remedium*, law enforcement officers

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya, hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.

Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, sering juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau *obat terakhir*. Namun, pada kondisi sekarang ini, dan juga sering dilihat pada pemberitaan di media, hukum pidana bukan lagi menjadi upaya penyelesaian sengketa yang terakhir. Hukum pidana justru menjadi upaya penyelesaian yang diutamakan atau *primum remedium*. Hal ini karena memang dimungkinkan tidak ada upaya penyelesaian yang lain. Selain itu diakibatkan kurang adanya pemahaman mengenai hukum pidana yang di dalamnya diatur mengenai sanksi yang cukup berat bagi pelakunya. Oleh karenanya, kurang adanya pertimbangan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan inilah yang akhirnya kini hukum pidana bergeser menjadi *primum remedium*.

Kasus pidana yang tergolong pidana ringan yang dibawa ke ranah pengadilan pada beberapa kurun waktu terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui salah satunya dari pemberitaan di media, baik media massa maupun media cetak. Pidana ringan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut bukan karena niatnya yang didasarkan untuk memiliki benda/barang tersebut secara sengaja. Namun, karena individu tersebut memang kurang mengerti mengenai pemahaman hukum pidana serta individu tersebut hanya ingin memanfaatkan barang yang memang dirasa tidak akan dipergunakan lagi. Misalnya saja kasus yang terjadi beberapa saat yang lalu adalah kasus nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao yang telah jatuh dari pohon. Kasus yang demikian, yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun karena tidak dapat mengendalikan emosi sesaat, tindakan nenek tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan mencuri. Hingga pada akhirnya, nenek tersebut menerima sanksi pidana dari pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu bagaimanakah perkembangan hukum pidana dalam konteks implementasi *ultimum remedium* saat ini?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai perkembangan hukum pidana dalam konteks implementasi *ultimum remedium* saat ini.

## **D. Metode Penulisan**

Dilihat dari sifatnya, penulisan ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitik. Yaitu mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan. Gambaran tersebut berupa perkembangan atas implementasi *ultimum remedium*, serta fakta-fakta mengenai kasus pidana ringan, yang pada khususnya terjadi pada masyarakat kalangan bawah yang kurang mendapatkan keadilan dan dianalisa secara obyektif.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder (Manan, 1999:7). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan nasional. Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah dan bahan-bahan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sementara, bahan hukum tersier diperoleh dari media internet.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Ibrahim, 2005: 241). Semua bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif. Yaitu menguraikan secara deskriptif tentang peranan serta implementasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

## E. Hasil Dan Pembahasan

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan (Yulies Tiena Masrini, 2006: 60). Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi (J.M. Van Bemmelen, 1984: 13).

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali beberapa permasalahan menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi "barang mahal" yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Beberapa kasus yang sempat menjadi perbincangan, di antaranya kasus AAL (15 tahun) pencurian sandal jepit di Palu, Sulawesi Tengah. Anak tersebut divonis bersalah dan untungnya, hakim yang menangani kasus tersebut cukup bijaksana karena anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Selain itu, terdapat kasus nenek Minah yang dituduh mencuri tiga buah kakao di Banyumas. Padahal kakao yang diambilnya adalah kakao yang telah jatuh dari pohonnya, yang sepengetahuannya kakao tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan buahnya lagi. Sehingga, nenek Minah berniat menjadikannya untuk bibit. Namun, atas putusan pengadilan, nenek tersebut divonis penjara 1 bulan 15 hari. Selain kasus yang telah disebutkan tersebut, sebenarnya masih banyak lagi kasus ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat kecil.

Terhadap beberapa contoh kasus tersebut, sangat disayangkan bahwa kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan, justru sampai dibawa ke ranah pengadilan. Apalagi, kasus tersebut bukanlah suatu tindak pidana yang berat. Meskipun memang pada dasarnya ada unsur tindak pidananya, namun pihak-pihak yang melaporkan pada tingkat kepolisian dinilai terlalu gegabah dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Berbagai kasus-kasus pidana tersebut yang dialami oleh masyarakat kecil, selalu mendapatkan dukungan atau pembelaan oleh publik. Hal inilah yang terkadang justru menjadi suatu perdebatan dari substansi tujuan hukum, yang seharusnya memuat tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Di mana, tiga substansi tujuan hukum tersebut akan menciptakan produk hukum yang ideal. Namun, dalam implementasinya, tiga hal tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan secara bersamaan. Publik selalu berpendapat bahwa terhadap kasus tersebut tidaklah adil. Sehingga tidak jarang, hal ini menimbulkan unjuk rasa yang dapat menyebabkan kerusuhan. Publik tersebut akan menilai, bahwa hukum hanya akan tajam ke bawah (hukum hanya berlaku bagi masyarakat lemah) dan hukum akan tumpul ke atas (hukum tidak akan berlaku bagi masyarakat kalangan atas yang memiliki kekuasaan).

Tindak pidana ringan seperti dalam kasus yang telah disebutkan sebelumnya, akan menimbulkan suatu dilema. Di satu sisi, bahwa tindakan yang dilakukan memanglah suatu tindak pidana, yang dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun di sisi lain, masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup kemungkinan adanya ketidaktahuan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana, atau terpaksa dilakukan karena faktor ekonomi.

Namun, pemahaman publik pada kenyataannya bahwa masyarakat kecil yang selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Oleh karenanya, perlu adanya pemahaman bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun, baik dari kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap sanksi pidana yang dikenakan, bahwa sanksi pidana tidak mengenal latar belakang individu tersebut. Jika memang melakukan tindak pidana yang diatur pelanggarannya dalam hukum positif Indonesia, maka dapat dikenai sanksi pidana. Yang mungkin menjadi perbedaan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil adalah tindak pidana yang sederhana, seperti pencurian, pembunuhan, yang motifnya sederhana. Sehingga, aparat penegak hukum dapat secara mudah memproses tindakan tersebut. Sedangkan, tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kalangan atas, motifnya rumit,

bukti-buktinya yang sulit dicari, dan kendala lainnya. Misalkan tindak pidana korupsi. Sehingga, dapat saja mereka yang diduga melakukan, namun tidak ada bukti yang cukup, maka mereka yang diduga melakukan akan dilepaskan. Tidak menutup kemungkinan pula, terdapat kerja sama antara pelaku dengan aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan mereka yang diduga melakukan tersebut memiliki kekuasaan yang dapat melakukan segala cara untuk melemahkan tuduhan tersebut.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, bahkan dunia internasional menilai lembaga pengadilan Indonesia sangat buruk, terutama yang dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) (Sidik Sunaryo, 2005: 56). Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legisme, cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Cara seperti ini lebih melihat persoalan hukum sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum itu bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya (Mahrus Ali, 2007: 210). Mengingat hukum pidana merupakan hukum yang digunakan sebagai “obat terakhir”, yang sebenarnya harus hati-hati dalam menggunakannya. Karena di dalamnya memuat sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana. Semestinya, hukum pidana yang berlaku mencerminkan ideologi, kepedulian dan keterikatan pemerintah pada rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengatur mereka. Hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, seperti tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hukum bukan hanya merupakan pedoman berperilaku bagi rakyat, tetapi juga bagi para pejabat pemerintahan dan seluruh penyelenggara kenegaraan.

Dalam hukum pidana, dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang, baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan “upaya” (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Berkaitan dengan pemikiran Hoenagels, maka ditekankan kembali pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain (Yenti Garnasih dalam LBH Pers) :

- a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- e. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- f. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- g. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* hendaknya bukan hanya sebagai teori yang wajib diketahui oleh aparat penegak hukum saja, pada khususnya. Namun juga sudah semestinya dapat menjadi pemahaman mengenai maksud dari asas tersebut serta implementasinya dalam kehidupan nyata. Kesan

yang dirasa pada saat ini bahwa hukum pidana tidak lagi sebagai *ultimum remedium* tersebut. Seperti yang ada dalam pemberitaan media akhir-akhir ini. Tindak pidana yang tergolong ringan, yang hukuman pidananya masih ringan ini sampai pada ranah pengadilan. Hal ini menjadi cerminan implementasi hukum pidana di Indonesia beserta aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

*Image* aparat penegak hukum inilah yang memiliki peran besar dalam penegakan hukum pidana. Terkait dengan implementasi *ultimum remedium*, aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan, yaitu kepolisian memiliki peran dalam menentukan kasus yang dilaporkan tersebut. Apabila pihak kepolisian sendiri langsung menerima laporan dan memproses begitu saja, karena memang dimungkinkan bukti yang cukup kuat untuk memproses perkara tersebut tanpa adanya pertimbangan aspek sosial misalnya, maka tentu nantinya akan berujung dengan akibat adanya penumpukan perkara di pengadilan. Meskipun, yang namanya tindak pidana dapat dikatakan “harga mati”, yang tidak dapat ditutup-tutupi, namun ada pertimbangan aspek non-hukum. Aspek non-hukum merupakan pertimbangan dari sisi lain atas kasus tersebut. Misalnya saja pertimbangan dari segi sosial, yaitu dari segi maksud atau niat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Aparat kepolisian, dalam hal ini terkait penentuan kelanjutan kasus yang dilaporkan tersebut, apakah laporan tersebut akan diproses atau justru pihak kepolisian memberikan pembinaan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, memiliki peran yang urgen. Peran yang urgen tersebut seharusnya menjadi pemahaman semua aparat kepolisian agar dapat mengklarifikasi kasus tersebut, dan juga mempertimbangkan aspek non-hukum dari kasus tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “obat terakhir” ini merupakan jalur terakhir jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *primum remedium* ini dapat dilihat dalam Undang-Undang mengenai terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*primum remedium*). Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya, seperti pada kasus pencurian yang dilakukan oleh AAL, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* bagi mereka, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membolehkan adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12-18 tahun, kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dari kajian tersebut dapat diketahui, bahwa dalam perkembangannya penerapan dalil *ultimum remedium* ini sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala-kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya adalah karena hukum pidana memiliki Undang-Undang yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi hukum pidana tersebut tidak mengenal kata damai.

## F. Penutup

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut mekanisme *ultimum remedium* yang dapat diartikan bahwa pengaturan sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi terakhir. Dalam suatu Undang-Undang hendaknya sanksi yang diatur pertama kali adalah sanksi administratif atau sanksi perdata. Sedangkan untuk sanksi pidana diatur atau diletakkan sebagai bentuk pengenaan sanksi terakhir. Dapat diartikan bahwa apabila sanksi administratif dan sanksi perdata belum mencukupi untuk dapat memulihkan kembali ketertiban dan keseimbangannya dalam masyarakat, maka baru dikenakan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* atau “obat terakhir”.

Implementasi *ultimum remedium* ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, mengingat sanksi pidana tersebut sifatnya keras dan tajam. Seharusnya diusahakan menjadi jalan terakhir setelah sanksi lainnya dirasa sudah tidak dapat digunakan lagi. Dalam perkembangannya, penerapan *ultimum remedium* ini mengalami kendala-kendala, salah satunya apabila perbuatan tersebut dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat pada umumnya, menurut Undang-Undang maupun dari segi sosial masyarakat, maka sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama (*primum remedium*).

#### **G. Daftar Pustaka**

- J.M. Van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bagir Manan. 1999. "Penelitian di bidang Hukum". dalam *Jurnal Hukum, Nomor Perdana, volume 1*. Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran
- Mahrus Ali. 2007. Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum. Vol. 14, No.2*.
- Sidik Sunaryo. 2005. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Yenti Garnasih. Artikel hukum "*ultimum remedium*", oleh LBH PERS.
- Yulies Tiena Masrini. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.